

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wujud dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di mana tujuan pembangunan di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu menjadikan masyarakat yang makmur dan adil dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat (Aswana et al., 2024). Lunggu et al., (2023) menjelaskan bahwa kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing (Kurniawan et al., 2021). Keberadaan otonomi daerah juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi dari segi kontribusi kepada masyarakat (Aswana et al., 2024) Pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan daerah sendiri yang

disebut Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (Kurniawan et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal terbesar bagi pemerintah daerah dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur dan juga untuk memenuhi belanja daerah (Ayem & Hamrin, 2021). Pendapatan Asli Daerah mencakup berbagai jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah (Aswana et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki wilayahnya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Ngawi terdiri dari 19 kecamatan, 4 kelurahan, dan 213 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi, Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 897.478 jiwa dengan luas wilayah 1.395,80 km² dan kepadatan penduduknya 643 jiwa/km².

Kabupaten Ngawi termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sektor perpajakan. Pajak-pajak yang dimaksud mencakup sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah
1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Restoran
3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Sarang Burung Walet
6.	Pajak Penerangan Jalan
7.	Pajak Parkir
8.	Pajak Air Tanah
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
10.	Pajak Bumi dan Bangunan
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
12.	Retribusi Daerah
13.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
14.	Lain-lain PAD yang Sah

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi

Pendapatan dari sektor-sektor pajak tersebut memegang peranan krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi yang peneliti peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, di mana target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	232.017.239.267,26	270.197.416.011,80	116,46%
2021	287.590.074.591,00	283.608.932.666,80	98,62%
2022	302.626.735.132,00	309.326.829.397,26	102,21%
2023	295.292.383.315,00	307.575.629.862,43	104,16%
2024	331.428.634.307,00	328.358.703.731,22	99,07%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi menunjukkan tren yang secara umum meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dari 2020 ke 2022. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat di tahun 2024 mencatat angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah (Aswana et al., 2024). Pajak Daerah merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah ini nantinya harus dimaksimalkan dalam pemungutan serta penerimaannya sehingga Pendapatan Daerah yang dihasilkan akan maksimal pula (Mawardi et al., 2022). Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak daerah didalamnya ada target dan realisasi yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah (Polli et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya dari pajak daerah seperti salah satunya yaitu dari pajak restoran (Aswana et al., 2024). Menurut

Mauliya et al., (2025) pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.

Pajak restoran di Kabupaten Ngawi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sektor kuliner yang semakin pesat. Munculnya berbagai usaha kuliner, restoran, dan cafe di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi menunjukkan tingginya minat masyarakat bersosialisasi di tempat-tempat yang estetik, serta mencari pengalaman kuliner yang beragam dan kekinian. Melalui strategi pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini, mengingat restoran merupakan salah satu objek pajak yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi lokal. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran (Siahaan., 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, dan lain sebagainya. Berdasarkan data Pajak Restoran Kabupaten Ngawi yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi, di mana target dan realisasi Pajak Restoran Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024

Pajak Restoran			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	1.619.400.000,00	2.402.895.891,00	148,38%
2021	2.400.000.000,00	3.728.013.217,00	155,33%
2022	3.728.000.000,00	5.215.831.304,00	139,91%
2023	5.200.000.000,00	7.118.718.184,00	136,90%
2024	5.725.000.000,00	5.619.899.232,00	98,16%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tabel 1.3 diatas data target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2023 melampaui target dan terus meningkat, namun pada tahun 2024 realisasi pajak restoran mengalami penurunan dan belum terealisasi targetnya.

Sebagai pelengkap dari data target dan realisasi pajak restoran, berikut ini peneliti menyajikan tabel jumlah wajib pajak restoran dari tahun 2020-2024. Data ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing pelaku usaha terhadap peningkatan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2024. Berikut data jumlah wajib pajak dari tahun 2020-2024 pajak restoran Kabupaten Ngawi:

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak Restoran tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020	2.568
2021	2.907
2022	3.410
2023	3.937
2024	3.937

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi

Dari tabel 1.4 diatas jumlah wajib pajak di tahun 2020-2023 terus meningkat, maka dapat di lihat pada tabel 1.3 target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2020-2023 juga terus meningkat karena jumlah wajib pajak terus meningkat. Pada tahun 2023-2024 jumlah wajib pajak tidak ada kenaikan maupun penurunan, namun realisasi pajak restoran yang mana dapat dilihat pada tabel 1.3 pada tahun 2023-2024 megalami penurunan dan targetnya tidak terealisasi, yang kemungkinan disebabkan oleh kepercayaan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah untuk pembangunan daerah juga membentuk sikap patuh wajib pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bergantung pada besarnya potensi objek pajak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Dalam penelitian Polli et al., (2022), Andrianti et al., (2022) & Aswana et al., (2024), menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun dalam Sitorus et al., (2025), menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, meskipun secara umum pajak restoran dan hotel dianggap sebagai komponen penting untuk pendapatan asli daerah.

Perbedaan ini kemungkinan di sebabkan oleh beberapa faktor kontekstual, seperti perbedaan karakteristik wilayah, tingkat pertumbuhan usaha kuliner, efektivitas pengawasan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta kapasitas administrasi pajak di masing-masing daerah. Hingga saat ini,

masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik mengkaji potensi pajak restoran dalam konteks daerah berkembang seperti Kabupaten Ngawi, yang sedang mengalami pertumbuhan di sektor kuliner dan gaya hidup konsumtif masyarakat.

Tabel 1.5 Distribusi Presentase Wajib Pajak Aktif dan Pasif

Wajib Pajak Restoran	Jumlah	Persentase (%)
Aktif	1.486	37,74%
Pasif	2.451	62,26%
Total	3.937	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Ngawi adalah 3.937, wajib pajak aktif 1.486 wajib pajak atau 37,74% wajib pajak yang secara aktif menjalankan kewajibannya seperti menyetorkan dan melaporkan pajaknya secara rutin dan tepat waktu dan wajib pajak pasif 2.451 wajib pajak atau 62,26% wajib pajak yang tidak aktif dalam melaporkan atau membayar pajaknya, bisa jadi karena tutup usaha, sengaja tidak melapor, atau lalai. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengenali potensi objek pajak, namun juga memahami faktor-faktor yang memengaruhi realisasinya, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut, variabel kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menjadi sangat relevan. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab fiskal pelaku usaha restoran, tetapi juga berperan sebagai faktor yang dapat memperkuat

atau memperlemah hubungan antara pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk menguji sejauh mana tingkat kepatuhan dapat mempengaruhi efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.

Kepatuhan ini mencakup aspek kesadaran, pemahaman, dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antara potensi pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah, serta peran kepatuhan wajib pajak dalam memperkuat hubungan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan adanya konteks lokal yang perlu diteliti secara lebih mendalam, penelitian yang tidak hanya mengukur kontribusi pajak restoran terhadap PAD, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lokal yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak secara optimal.

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel moderator adalah variabel independen kedua, yang berarti bahwa variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini memiliki sifat dasar, lebih sulit diubah dalam jangka waktu tertentu, dan sering digunakan dalam analisis regresi linier atau pemodelan persamaan struktural. Adanya insentif

atau pengurangan pajak mempengaruhi peran kebijakan perpajakan, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Putri, 2019).

Meskipun jumlah usaha restoran di Kabupaten Ngawi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak restoran justru mengalami fluktuasi yang tidak sebanding dengan perkembangan jumlah wajib pajak. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi pajak restoran dan realisasi penerimaannya, yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan sektor pajak ini sebagai sumber pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan administratif semata, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor psikologis dan perilaku dari para pelaku usaha sebagai wajib pajak.

Dalam hal ini, persepsi pengusaha restoran terhadap potensi pajak menjadi variabel penting yang perlu dijelaskan. Potensi pajak restoran tidak hanya ditentukan oleh besaran omzet dan tarif pajak yang ditetapkan, tetapi juga oleh bagaimana para pelaku usaha menilai sistem perpajakan daerah, termasuk persepsi terhadap keadilan tarif, transparansi pengumpulan, kemudahan administrasi, serta manfaat pajak bagi pengembangan usaha mereka. Persepsi yang negatif terhadap elemen-elemen tersebut dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Selain persepsi, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi penentu penting dalam menjembatani potensi pajak restoran dengan realisasi penerimaan. Tidak semua pelaku usaha yang menyadari potensinya akan secara otomatis menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemenuhan wajib pajak perlu dikaji sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi potensi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam konteks jangka panjang, urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan semakin menurunnya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Ngawi dituntut untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah secara lebih inovatif dan berbasis data lapangan yang relevan. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi dan perilaku wajib pajak, maka strategi optimalisasi pajak daerah akan sulit dirancang secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha restoran, guna mengukur persepsi mereka terhadap potensi pajak serta tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan, karena menawarkan dimensi perilaku sebagai perspektif analisis, yang masih jarang diangkat dalam studi-studi sejenis di daerah berkembang.

Penelitian ini tidak hanya melihat data angka seperti potensi dan realisasi pajak, tetapi juga menggabungkannya dengan aspek perilaku, yaitu kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini membantu memahami mengapa pajak restoran bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD atau bahkan sebaliknya tidak maksimal meskipun potensinya tinggi.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ngawi yang tergolong daerah berkembang. Fokus pada daerah kecil namun dengan potensi pertumbuhan ekonomi di sektor kuliner ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika pajak daerah di tingkat kabupaten. Pendekatan ini jarang digunakan dalam studi sejenis, terutama di daerah berkembang seperti Kabupaten Ngawi. Dengan ini penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan daerah, maupun secara praktis sebagai landasan penelitian kebijakan fiskal yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan kondisi riil lapangan di Kabupaten Ngawi.

Hal ini sesuai dengan penelitian Mawardi et al., (2022), Putra et al., (2024) & Supriyatna et al., (2025) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat memperkuat hubungan positif antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian tersebut, kepatuhan wajib pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan, yang memperkuat dampak penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah melalui peningkatan akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Astuti et al., (2017) & Rustan et al., (2022) yang menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan pajak tidak selalu signifikan atau bersifat fluktuatif. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya persamaan empiris yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kepatuhan wajib pajak dalam mempengaruhi penerimaan pajak maupun pendapatan asli daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak restoran di Kabupaten Ngawi agar lebih optimal atau efektif, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak restoran, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Pengaruh Potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Ditinjau dari pengusaha restoran)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas satu jenis pajak daerah yang berpotensi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi yaitu pajak restoran.
2. Fokus penelitian dibatasi pada Kabupaten Ngawi.
3. Data yang digunakan terbatas pada tahun 2020-2024.
4. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi,
5. Data yang digunakan meliputi data primer (hasil kuesioner) dan data sekunder (target dan realisasi pajak restoran, jumlah wajib pajak restoran dan target dan realisasi pendapatan asli daerah).

6. Responden dalam kuesioner adalah wajib pajak restoran yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020-2024, yang dipilih dengan teknik non-probability sampling.
7. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dan analisis deskriptif terhadap hasil kuesioner .

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui apakah peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Khususnya terkait dengan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, serta peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak restoran.

b Bagi Wajib Pajak

Memberikan pemahaman mengenai peran penting pajak dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak.

c Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi atau acuan dalam penelitian sejenis di masa mendatang, khususnya dalam penggunaan variabel moderasi seperti kepatuhan wajib pajak terhadap hubungan antara penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah.